



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 18/M/Kep/27/2005

T E N T A N G

**PENETAPAN HARGA PATOKAN UNTUK PERHITUNGAN
PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH) KAYU DAN ROTAN**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa masa berlaku Harga Patokan sebagai dasar perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk Kayu dan Rotan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 436/MPP/Kep/7/2004 yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 telah berakhir sehingga perlu menetapkan kembali Harga Patokan dimaksud;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3759);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3767) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 137);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor 01/M/INST./X/2004 – Nomor 1/M/Inst./X/2004 tanggal 21 Oktober 2004;
 2. Kesepakatan rapat interdep bersama Instansi dan Asosiasi terkait tanggal 21 Desember 2004 tentang Penetapan Besarnya Harga Patokan Provisi Sumber Daya Hutan (HP-PSDH).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH) KAYU DAN ROTAN.**

Pasal 1

- (1) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atau Resources Royalty Provision adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan negara.
- (2) Besaran Harga Patokan untuk Perhitungan PSDH didasarkan pada harga pasar yang merupakan harga jual rata-rata tertimbang hasil hutan yang berlaku dipasar dalam negeri dan atau luar negeri.

Pasal 2

- (1) Besaran Harga Patokan untuk Perhitungan PSDH untuk Kayu dan Rotan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Harga Patokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak tanggal Peraturan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2005.

Pasal 3

Dalam hal masa berlaku Besaran Harga Patokan untuk perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) telah habis berdasarkan Peraturan ini dan Besaran Harga Patokan untuk perhitungan PSDH yang baru belum ditetapkan, Besaran Harga Patokan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini tetap berlaku sebagai dasar perhitungan PSDH sampai ditetapkan Besaran Harga Patokan sebagai dasar perhitungan PSDH yang baru.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Februari 2005

MENTERI PERDAGANGAN RI

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI
NOMOR : 18/M/Kep/2/2005
TANGGAL : 4 Februari 2005

**PENETAPAN HARGA PATOKAN UNTUK PERHITUNGAN
PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH) KAYU DAN ROTAN**

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (RP)	SATUAN
A. KAYU		
I. KAYU BULAT		
a) Kayu Meranti dan Rimba Campuran		
1. Kayu yang berasal dari wilayah I (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku)		
a. Kelompok Meranti	500.000	M3
b. Kelompok Rimba Campuran	300.000	M3
2. Kayu yang berasal dari wilayah II (Papua, Nusa Tenggara dan Bali)		
a. Kelompok Meranti	420.000	M3
b. Kelompok Rimba Campuran	225.000	M3
b) Selain Kelompok Meranti dan Rimba Campuran		
1. Kayu Indah tanpa batasan diameter (termasuk Sonokeling, Ramin dan Ulin)	905.000	M3
2. Kayu Torem (wilayah I)	360.000	M3
3. Kayu Torem (wilayah II)	265.000	M3
c) Kelompok Lain :		
1. Kayu yang berasal dari wilayah I (Kayu Mentaos, Kisereh, Perupuk, Giam, Belangeran dan Kulim)	500.000	M3
2. Kayu yang berasal dari wilayah II (Kayu Mentaos, Kisereh, Perupuk, Giam, Belangeran dan Kulim)	414.000	M3

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (RP)	SATUAN
II. KAYU BULAT KECIL		
Tidak berlaku bagi kelompok jenis I.b.1 dan I.c		
a. Diameter < 30 cm	204.000	M3
b. Cerucuk	10.000	Btg
c. Tiang Jermal	32.000	Btg
d. Galangan Rel	127.000	M3
e. Bahan Baku Arang :		
Bakau dan Meranti	320.000	Ton
Rimba Campuran	151.000	Ton
f. Kayu Bakar	15.000	Sm
g. Tunggak Jati	279.000	Ton
III. LIMBAH PEMBALAKAN	204.000	Ton
IV. BAHAN BAKU SERPIH (BBS)	204.000	M3
V. KAYU SORTIMEN LAINNYA		
1. Kayu kuning	494.000	Ton
2. Kayu Eboni	6.000.000	Ton
3. Kayu Jati		
- Diameter \geq 30 cm	764.000	M3
- Diameter 20 - 29 cm	485.000	M3
- Diameter \leq 19 cm	192.000	M3
4. Kayu Bakau	151.000	Ton
5. Kayu Pinus	128.000	Ton
6. Kayu Cendana		
a) Bagian kayu cendana berteras dalam segala bentuk	7.000.000	Ton
b) Gubal kayu cendana dalam segala bentuk	700.000	Ton

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (RP)	SATUAN
VI. KAYU DARI HTI		
a. Pinus	45.000	Ton
b. Acasia	30.000	Ton
c. Balsa	20.000	Ton
d. Eucalyptus	30.000	Ton
e. Gmelina	30.000	Ton
f. Karet	45.000	Ton
g. Sengon	20.000	Ton
VIII. KAYU PERUM PERHUTANI DAN DAERAH		
ISTIMEWA YOGYAKARTA.		
a. Kayu Bulat Jati dan Sonokeling		
- Diameter \geq 30 cm	745.000	M3
- Diameter 20 - 29 cm	485.000	M3
- Diameter \leq 19 cm	192.000	M3
b. Kayu Bulat Rimba Indah (Sonobrit, Mahoni)		
- Diameter \geq 30 cm	384.000	M3
- Diameter 20 - 29 cm	134.000	M3
- Diameter \leq 19 cm	82.000	M3
c. Kayu Bulat lain (Pinus, Damar, Sengon, Balsa, Eucalyptus, Jabon, Acasia mangium, Karet dan Gmelina arborea)		
- Diameter \geq 30 cm	135.000	M3
- Diameter 20 - 29 cm	118.000	M3
- Diameter \leq 19 cm	80.000	M3
d. Kayu Bulat Rimba Campuran		
- Diameter \geq 30 cm	118.000	M3
- Diameter 20 - 29 cm	80.000	M3
- Diameter \leq 19 cm	59.000	M3

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (RP)	SATUAN
e. Rasamala	128.000	M3
B. BUKAN KAYU		
1. Kelompok Rotan Pulut		
1.1. Rotan Pulut Merah	1.400.000	Ton
1.2. Rotan Pulut Putih	1.400.000	Ton
1.3. Rotan Lilin	1.400.000	Ton
1.4. Rotan Lacak	1.400.000	Ton
1.5. Rotan Datuk	1.400.000	Ton
2. Kelompok Rotan Sega		
2.1. Rotan Sega (Taman)	500.000	Ton
2.2. Rotan Sega Air (Ronti)	500.000	Ton
2.3. Rotan Sega Badak	500.000	Ton
2.4. Rotan Irit / Jahab	500.000	Ton
3. Kelompok Rotan Lambang		
3.1. Rotan Lambang	715.000	Ton
3.2. Rotan Anduru	715.000	Ton
3.3. Rotan Lita	715.000	Ton
3.4. Rotan Sabutan	715.000	Ton
3.5. Rotan Ampar Tikar	715.000	Ton
3.6. Rotan Tarumpu	715.000	Ton
3.7. Rotan Jermasin	715.000	Ton
4. Kelompok Rotan Tohiti (Tohiti dan Telang)		
panjang maks. 4 m		
4.1. Diameter s/d 24 mm	900.000	Ton
4.2. Diameter 25 mm s/d 30 mm	1.150.000	Ton

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (RP)	SATUAN
5. Kelompok Rotan Manau panjang maks. 4 m		
5.1. Rotan Manau	2.350	Btg
5.2. Rotan Manau Tikus	2.350	Btg
5.3. Rotan Riang	2.350	Btg
5.4. Rotan Manau Padi	2.350	Btg
6. Kelompok Rotan Semambu panjang maks. 4 m		
6.1. Rotan Semambu	700	Btg
6.2. Rotan Tabu-tabu	1.700	Btg
6.3. Rotan Wilatung	2.350	Btg
6.4. Rotan Nawi	2.350	Btg
6.5. Rotan Dahan	2.350	Btg
7. Kelompok Rotan Jenis Lainnya (yang tidak tercantum diatas).	500.000	Ton

MENTERI PERDAGANGAN RI

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

